



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax. (0752) 574715  
BATUSANGKAR 27281

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANAH DATAR

Nomor: 34/IOP-PAUD/KPPT-2016

TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut:

- |                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Nomor Registrasi             | : -                                                              |
| 2. Jenis                        | : PAUD                                                           |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | : PAUD TERPADU AL-HIKMAH                                         |
| 4. Nama Ketua Pengelola         | : AS'AD MALIKI                                                   |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jorong Bujang Juaro Nagari Koto Baru<br>Kecamatan Sungai Tarab |
| 6. Tahun Berdiri                | : 2014                                                           |
| 7. Telp./Fax                    | : 081268414709                                                   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Oktober 2019

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Ditetapkan di : Batusangkar  
Pada tanggal 25 Oktober 2016  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR



ARMEN  
NIP. 19590227 198601 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan) di Batusangkar
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
3. Arsip